



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/180 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN SEBAGIAN TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH OLEH PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP UNTUK PUSKESMAS
PEMBANTU REJODADI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSKESMAS CIMANGGU I DENGAN CARA PINJAM PAKAI**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset berupa sebagian tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Desa Rejodadi, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap agar lebih berdayaguna, berhasilguna dan tertib administrasi, perlu dilakukan optimalisasi dalam pemanfaatan dengan cara pinjam pakai;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pinjam pakai dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Sebagian Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap Untuk Puskesmas Pembantu Rejodadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Cimanggu I Dengan Cara Pinjam Pakai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan :
- a. Surat Bupati Cilacap Nomor 500.17.3.1/4861/16 tanggal 15 Agustus 2023 perihal Permohonan Pinjam Pakai Tanah Pustu Rejodadi UPTD Puskesmas Cimanggu I; dan
 - b. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Nomor 593.55/2669 tanggal 15 September 2023 hal Permohonan Penggunaan Tanah untuk Pembangunan Puskesmas Pembantu Desa Rejodadi-Cimanggu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Pemanfaatan Sebagian Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap Untuk Puskesmas Pembantu Rejodadi UPTD Puskesmas Cimanggu I Dengan Cara Pinjam Pakai.

KEDUA : Objek Pinjam Pakai ini merupakan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan data sebagai berikut:

Objek Pinjam : Tanah seluas $\pm 66 \text{ m}^2$ dari luas Pakai keseluruhan $\pm 9.800 \text{ m}^2$.

Alamat : Desa Rejodadi, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.

Nomor Registrasi : 11.01.33.01.010302.00011.00000.2002-KIB A 1.3.1.01.03.08.001.000003.

Jangka Waktu : 5 (lima) Tahun.

Rencana Pemanfaatan : Puskesmas Pembantu Rejodadi UPTD Puskesmas Cimanggu I.

Status Pengguna Barang : Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.

- KETIGA : Persyaratan pemanfaatan dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Jangka waktu pinjam pakai 5 (lima) tahun;
 - b. Peminjam wajib menanggung segala biaya yang timbul selama pinjam pakai;
 - c. Peminjam bertanggungjawab atas keutuhan, keamanan, biaya operasional serta pemeliharaan objek yang dipinjam pakai;
 - d. Selama masa pinjam pakai akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban peminjam; dan
 - e. Apabila jangka waktu pinjam pakai telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka peminjam wajib mengembalikan objek pinjam pakai dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun.
- KEEMPAT : Pemanfaatan sebagian tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima.
- KELIMA : Menugaskan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang untuk melaksanakan pinjam pakai sebagian tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati Cilacap.